



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG /LOKASI BAGI PELAKU
USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak yang terkait dengan alokasi dana perimbangan bagi Pemerintah Daerah serta sebagai bentuk kepedulian dan peran wajib pajak terhadap penerimaan daerah, maka setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu wajib mendaftarkan diri sebagai pajak cabang/lokasi;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang /Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1466).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG /LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi Pembayar pajak, Pemotong pajak, dan Pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada OPD.
11. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

BAB II KETENTUAN POKOK PENDAFTARAN NPWP CABANG/LOKASI

Pasal 2

- (1) Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan, dan pelaksana Pengadaan barang dan jasa di Kabupaten, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kabupaten.

- (2) Bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan dan pelaksana pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki NPWP pada tempat tinggal/kedudukan di luar Kabupaten, wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang/lokasi di kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kabupaten.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi instansi yang menangani perizinan, SKPD pengguna barang dan jasa yang melakukan pengadaan barang dan jasa dalam :

- a. Kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin;
- b. Kelengkapan persyaratan pembayaran pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha termasuk cabang usaha sebagai pemberi kerja wajib melakukan pemotongan pajak terhadap penghasilan pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan penerima penghasilan bukan pegawai.
- (2) Pelaku usaha termasuk cabang usaha yang akan melakukan perpanjangan izin usaha, wajib memiliki NPWP cabang / lokasi.

Pasal 5

Bendahara pengeluaran pada SKPD sebagai pemungut Pajak, wajib memeriksa NPWP cabang sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa.



BAB III TATA CARA PENDAFTARAN NPWP PAJAK CABANG/LOKASI

Pasal 6

Tata cara pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) NPWP cabang / lokasi berlaku selama wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa di Kabupaten.
- (2) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha dan / atau pekerjaan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa selesai, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP cabang / lokasi.
- (3) Penghapusan NPWP cabang / lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 14 Juli 2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 14 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU, d

MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR 21

KEPADA : YTH. BUPATI/ WAKIL BUPATI /SEKDA KABUPATEN OKU
MELALUI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
DARI : KABAG.HUKUM DAN HAM SETDA
TANGGAL : 21 JUNI 2016
PERIHAL : PENANDATANGANAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG / LOKASI BAGI
PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN / ATAU PEKERJAAN DI
KABUPATEN OKU.

I. DASAR

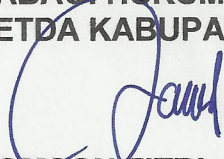
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

II. PELAKSANAAN

1. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan pajak yang terkait dengan alokasi dana perimbangan bagi Pemerintah Daerah serta sebagai bentuk kepedulian dan peran wajib pajak terhadap penerimaan daerah, maka setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu wajib mendaftarkan diri sebagai pajak cabang / lokasi; .
2. bahwa melalui Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU tanggal 15 Juni 2016 tentang Mohon Petunjuk tentang Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten OKU, Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten OKU telah menerima Rancangan Peraturan Bupati Ogan komering Ulu **dimaksud** dan **telah dilakukan Rapat Harmonisasi dan Sinkronisasi** oleh Tim Harmonisasi dengan melibatkan SKPD terkait sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana Daftar Hadir **terlampir**.
3. bahwa berdasarkan hasil Rapat Harmonisasi dan Sinkronisasi dimaksud angka II.2, materi muatan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud **telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum**.
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka II.3, kiranya sependapat **mohon penandatanganan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten OKU, terlampir**.

Demikian disampaikan atas perhatian dan/atau petunjuk Bapak diucapkan terima kasih.

KABAG. HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN OKU,


ROMSON FITRI, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 197010151995031002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jalan A. Yani Km. 7 Telp. (0735) 325773
BATURAJA

Kepada : Yth Bupati OKU /WakilBupati OKU/ Sekda OKU melalui Asisten I
Setda OKU
Dari : Kepala Dispenda Kabupaten OKU
Perihal : Mohon Petunjuk tentang Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Wajib
Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha
Dan/Atau Pekerjaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu

Sesuai Arahkan Bapak Bupati OKU dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah Tanggal 8 Juni 2016, guna meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dengan ini kami sampaikan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu

Sekiranya Bapak berkenan mohon penandatanganan Peraturan Bupati terlampir
Demikian disampaikan, terimakasih

Baturaja, 15 Juni 2016
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

Drs. FAHMIYUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 195804151989031005